

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA SISKEUDES PADA DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT USING THE VILLAGE FINANCIAL SYSTEM APPLICATION (SISKEUDES) IN BATANG TUMU VILLAGE, MANDAH DISTRICT

Said Helmi¹, Ira Gustina², Suryani³, Ria Febrina⁴

¹⁾ Univesitas Islam Indragiri, Tembilahan Provinsi Riau, Email: sayidhelmi111@gmail.com

²⁾ Univesitas Islam Indragiri, Tembilahan Provinsi Riau, Email: iragustina85@gmail.com

³⁾ Univesitas Islam Indragiri, Tembilahan Provinsi Riau, Email: suryaniakt123@gmail.com

⁴⁾ Univesitas Islam Indragiri, Tembilahan Provinsi Riau, Email: ria06febrina@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder berupa APBDes, Laporan Realisasi Anggaran, Buku Kas Umum, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Penerapan SISKEUDES membantu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat penyusunan laporan keuangan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, kompleksitas penatausahaan, dan keterbatasan kompetensi aparatur desa. Kendala tersebut diatasi melalui koordinasi dengan pendamping desa, pelatihan operator, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, SISKEUDES, Transparansi, Akuntabilitas, Desa Batang Tumu.

ABSTRACT: This study aims to analyze the implementation of village financial management using the Village Financial System (SISKEUDES) application in Batang Tumu Village, Mandah District, Indragiri Hilir Regency, for the 2025 fiscal year. This study employed a descriptive qualitative approach using primary data obtained through interviews and observations, as well as secondary data from the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), Budget Realization Reports, General Cash Book, and other supporting documents. The results indicate that village financial management has been implemented in accordance with the stages stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, including planning, implementation, administration, and reporting. The implementation of SISKEUDES has improved administrative efficiency, accelerated financial reporting, and enhanced transparency and accountability. However, several challenges remain, including system errors, administrative complexity, and limited human resource capacity.

Keywords: Village Financial Management, SISKEUDES, Transparency, Accountability, Batang Tumu Village.

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan desa (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Kewenangan tersebut membawa konsekuensi berupa tuntutan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan secara tertib dan

disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa yang baik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan desa mencakup rangkaian proses yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Kompleksitas proses tersebut menuntut adanya sistem yang mampu mendukung tertib administrasi, akurasi data, serta kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka menjawab kebutuhan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara sistematis, terstandar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) (<https://www.bpkp.go.id>).

SISKEUDES diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa melalui penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan pengendalian internal, serta percepatan penyusunan laporan keuangan. Namun, dalam praktiknya, implementasi aplikasi ini tidak selalu berjalan optimal. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kendala yang sering dihadapi pemerintah desa dalam penggunaan SISKEUDES meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta dinamika regulasi yang terus berkembang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi SISKEUDES tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan kapasitas aparatur desa (<https://www.kemendagri.go.id>).

Desa Batang Tumu yang berada di wilayah Kecamatan Mandah merupakan salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desanya. Sebagai desa yang menerima alokasi dana desa dan alokasi dana desa (ADD), Desa Batang Tumu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Implementasi SISKEUDES di desa ini menjadi aspek yang penting untuk dikaji, terutama dalam melihat kesesuaian penerapan sistem dengan ketentuan regulasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya (<https://arrayyan.co/news/detail>).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menuntut pemanfaatan sistem yang memadai, salah satunya melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Namun, implementasi aplikasi ini dalam praktik pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, kesiapan organisasi, maupun kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah”, yang diarahkan untuk menganalisis penerapan SISKEUDES dalam tahapan pengelolaan keuangan desa, menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah desa. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada relevansi empiris untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik implementasi SISKEUDES. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan masukan praktis bagi peningkatan tata kelola keuangan desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berhubungan langsung dengan penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Menurut Nurcholis (2017), pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien (Nurcholis, 2017).

2.1.2 Tujuan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tujuan pengelolaan keuangan desa adalah menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018), tujuan pengelolaan keuangan desa adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan.
2. Meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
3. Menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa.
4. Mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, pengelolaan keuangan desa dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.1.3 Fungsi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Mahmudi (2019), fungsi pengelolaan keuangan sektor publik meliputi:

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*).
2. Fungsi Penganggaran (*Budgeting*).
3. Fungsi Pelaksanaan (*Actuating*).
4. Fungsi Pengendalian (*Controlling*).
5. Fungsi Pelaporan (*Reporting*).
6. Fungsi Pertanggungjawaban (*Accountability*).

Dalam konteks desa, fungsi tersebut diwujudkan melalui penyusunan APBDes, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, pelaporan realisasi anggaran, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat (Mahmudi, 2019).

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut berbagai penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa antara lain:

1. Kompetensi sumber daya manusia aparatur desa.
2. Pemanfaatan teknologi informasi.
3. Sistem pengendalian internal.
4. Komitmen organisasi.
5. Kepatuhan terhadap regulasi.
6. Partisipasi masyarakat.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
8. Pendampingan dan pembinaan dari pemerintah daerah.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperhatikan dan mengoptimalkan seluruh faktor tersebut agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator pengelolaan keuangan desa mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018), yang meliputi:

1. Perencanaan, Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes
2. Pelaksanaan, Pelaksanaan kegiatan sesuai APBDes
3. Penatausahaan, Pencatatan seluruh transaksi keuangan
4. Pelaporan, Penyusunan laporan realisasi APBDes
5. Pertanggungjawaban, Penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup seluruh proses pengelolaan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

2.2 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

2.2.1 Pengertian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut BPKP (2023), SISKEUDES adalah aplikasi tata kelola keuangan desa yang digunakan untuk membantu pemerintah desa dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2023).

2.2.2 Dasar Hukum Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa memiliki landasan hukum yang kuat sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pedoman Implementasi SISKEUDES oleh BPKP.

Berdasarkan berbagai regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan SISKEUDES memiliki dasar hukum yang kuat dan saling berkaitan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa.

2.2.3 Tujuan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa di seluruh Indonesia. Menurut BPKP, tujuan SISKEUDES adalah:

1. Membantu pemerintah desa mengelola keuangan secara tertib.
2. Mempermudah penyusunan APBDes.
3. Mempercepat proses pelaporan dan pertanggungjawaban.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
5. Mengurangi kesalahan administrasi dan pencatatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan SISKEUDES adalah membantu pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Fungsi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa secara terintegrasi. Kehadiran SISKEUDES tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan administrasi yang mampu mendukung terciptanya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

1. Fungsi Perencanaan Anggaran.
2. Fungsi Penganggaran APBDes.
3. Fungsi Penatausahaan.
4. Fungsi Pelaporan.
5. Fungsi Pertanggungjawaban.
6. Fungsi Pengendalian Internal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa SISKEUDES memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. Fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengendalian internal, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SISKEUDES

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu proses penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Menurut penelitian terdahulu, implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh:

1. Kompetensi aparatur desa.
2. Pelatihan penggunaan aplikasi.
3. Dukungan pemerintah daerah.
4. Ketersediaan perangkat komputer.
5. Jaringan internet.
6. Komitmen pemerintah desa.
7. Pemahaman regulasi keuangan desa.
8. Pendampingan teknis dari operator kabupaten.

Faktor-faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penggunaan SISKEUDES sebagai alat pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperhatikan seluruh faktor tersebut agar implementasi SISKEUDES dapat berjalan secara optimal dan mampu mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

2.2.6 Indikator Implementasi SISKEUDES

Untuk penelitian ini, indikator implementasi SISKEUDES mengacu pada tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu:

1. Perencanaan.
2. Pelaksanaan.
3. Penatausahaan.
4. Pelaporan.
5. Pertanggungjawaban.

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan indikator implementasi SISKEUDES yang berbeda.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai aplikasi yang membantu proses pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Penggunaan SISKEUDES diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Keberhasilan implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompetensi sumber daya manusia, pelatihan, sarana dan prasarana teknologi, dukungan organisasi, pemahaman regulasi, serta pengawasan. Penelitian ini menganalisis implementasi pengelolaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

C. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi secara alamiah melalui pengumpulan data yang mendalam dari berbagai sumber. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2023).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Batang Tumu telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa sehingga relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari tahap penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian yang direncanakan berlangsung selama beberapa bulan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SISKEUDES, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi dengan informan penelitian. Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Informan penelitian dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa
4. Operator SISKEUDES
5. Perangkat desa terkait

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian, antara lain:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa
4. Regulasi terkait pengelolaan keuangan desa
5. Literatur ilmiah dan penelitian terdahulu

Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Batang Tumu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (in-depth interview) kepada informan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai proses penggunaan

SISKEUDES, pengalaman aparaturnya desa, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalah.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan keuangan desa dan penggunaan SISKEUDES. Observasi bertujuan untuk memperoleh data faktual terkait praktik administrasi keuangan desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan keuangan desa. Teknik ini digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan:

1. Reduksi Data

Menyederhanakan dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Penyajian Data

Mengorganisasikan data dalam bentuk uraian naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Menginterpretasikan temuan penelitian sesuai fokus penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Pemerintahan Desa Batang Tumu

Desa Batang Tumu merupakan salah satu desa di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Batang Tumu telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan memanfaatkan aplikasi SISKEUDES. Oleh karena itu, Desa Batang Tumu dipilih sebagai objek penelitian karena telah mengimplementasikan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

4.1.2 Kondisi Keuangan Desa Batang Tumu

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan data tahun 2025, Desa Batang Tumu memiliki total anggaran sebesar Rp1.987.543.300. Anggaran tersebut berasal dari beberapa sumber pendapatan, yaitu APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp724.609.800, Bantuan Pemerintah Provinsi sebesar Rp90.128.500, Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp1.170.505.000, dan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp2.300.000. Besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang baik.

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batang Tumu



Gambar 1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Struktur organisasi Pemerintah Desa Batang Tumu disusun untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif, efisien, dan akuntabel. Struktur organisasi ini menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap perangkat desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Desa dijabat oleh Tarmizi. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan.

4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah suatu kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan tahap pelaporan dalam pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, tanggung jawab, partisipasi dan pelaksanaan anggaran secara tertib dan disiplin. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa memiliki kekuasaan yang sangat penting yaitu sebagai pihak yang memegang kekuasaan dan mewakili pemerintah dalam mengatur kepemilikan kekayaan yang dipisahkan dan mengatur kebijakan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dalam hal ini didukung oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), termasuk sekretaris desa dan perangkat desa. Tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahap dibawah ini yaitu :

4.2.1 Tahap Perencanaan

Pada tahap ini mencakup tahap penyusunan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pada tahap ini pemerintah desa mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat untuk merumuskan suatu kegiatan atau program kerja dengan menjunjung tinggi aspirasi masyarakat dan skala prioritas pembangunan. Dokumen Perencanaan ada yg Berupa:

1. RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Desa Selama Satu Periode Yaitu 6 Tahun.
2. RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang Meliputi Rencana Kerja Pemerintah Desa Selam 1 Tahun.

Tahap perencanaan dimulai dari proses penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Rozi Badli, 2015). Pemerintah desa dalam merencanakan suatu

program atau kegiatan harus memerhatikan skala prioritas pembangunan desa karena dengan berfokus pada skala tersebut pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan yang merata bagi masyarakatnya.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti, Pemerintah Desa Batang Tumu telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa RPJMDes Tahun 2023–2029 dan RKPDes Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025. Program-program yang direncanakan dalam RPJMDes kemudian dijabarkan ke dalam RKPDes dan dianggarkan dalam APBDes sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.

Tabel 4.1 Kesesuaian RPJMDes dengan APBDes Tahun 2025

Program	RPJMDes	APBDes 2025	Keterangan
Insentif RT/RW	Ada	Ada	Sesuai
Posyandu	Ada	Ada	Sesuai
Pendidikan PAUD/TPQ	Ada	Ada	Sesuai
Pembangunan Jembatan	Ada	Ada	Sesuai
Informasi Publik Desa	Ada	Ada	Sesuai

Sumber: RPJMDes dan APBDes Desa Batang Tumu Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa program-program yang dianggarkan dalam APBDes Tahun 2025 telah sesuai dengan arah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMDes Desa Batang Tumu. Program pembangunan jembatan, kegiatan kesehatan masyarakat melalui Posyandu, pendidikan PAUD/TPQ, penyediaan insentif RT/RW dan penyelenggaraan informasi publik merupakan program yang telah direncanakan dalam RPJMDes dan kemudian dituangkan dalam APBDes Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa telah dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Dana Desa	966.530.000	576.809.600	59,68%

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp966.530.000 telah terealisasi sebesar Rp576.809.600 atau 59,68%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan dan pencairan Dana Desa. Perencanaan akan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat melalui musyawarah desa agar dapat menampung aspirasi masyarakat dengan baik sehingga dapat merencanakan kegiatan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Gambar 2: Parameter Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) dengan jangka waktu satu tahun. RPJM Desa maupun RKP Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran belanja (BPKP, 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak desa peneliti memperoleh informasi bahwa dalam penginputan di tahap perencanaan ini Pemerintah Desa Banyudono sudah melakukan musyawarah desa dengan beberapa pihak yang berkepentingan terlebih dahulu melalui Musrenbag desa guna mendengarkan aspirasi masyarakat terkait usulan program yang diajukan oleh masyarakat. Setelah

dilakukan musyawarah, maka pemerintah desa akan mereview RPJMDesa bersama tim RKP apabila sudah baik akan dituangkan menjadi RKPDesa setelah itu akan dilakukan penginputan kedalam aplikasi siskeudes mengenai apa saja program yang akan direncanakan dan dianggarkan.

4.2.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya akan diimplementasikan dalam suatu kegiatan. Pelaksanaan keuangan desa sendiri merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah dirumuskan kemudian dilakukanlah pembangunan desa. Pelaksanaan ini hendaknya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Dokumen Dalam Tahap pelaksanaan Yaitu:

1. APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
2. Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Jangka Satu Tahun

Proses penganggaran akan dilakukan apabila RKP desa sudah ditetapkan. Pada tahap ini akan dilakukan proses penyusunan APB Desa yang disesuaikan dengan RKP desa. APB Desa merupakan suatu anggaran yang mencakup rencana keuangan tahunan pemerintah desa dimana mencakup program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya (BPKP, 2016). Untuk penganggaran Desa Batang Tumu Yang telah Ditetapkan Dengan Perdes APBDES Nomor 04 Tahun 2024 Dengan Jumlah pendapatan Desa sebesar:

Tabel 4.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Batang Tumu Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
Dana Desa (DDS)	966.530.000	576.809.600	389.720.400	59,68

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Batang Tumu Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa Pendapatan Dana Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Batang Tumu pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp966.530.000. Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi pendapatan Dana Desa mencapai Rp576.809.600 atau sebesar 59,68% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp389.720.400 yang belum direalisasikan.

Realisasi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan proses pelaksanaan anggaran sesuai dengan tahapan pencairan Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah. Dana yang telah diterima kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan sebelumnya dalam RKP Desa dan dituangkan ke dalam APBDes. Dengan demikian, pelaksanaan keuangan desa telah berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan.

Pendapatan yang telah diterima selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam APBDes Tahun 2025. Adapun realisasi pelaksanaan beberapa program utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Realisasi Program Prioritas Desa Batang Tumu Tahun Anggaran 2025

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Insentif RT/RW	147.000.000	85.750.000	58,33
Penyelenggaraan PAUD/TPQ	105.460.980	41.600.000	39,45
Penyelenggaraan Posyandu	64.620.000	33.820.000	52,34
Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Desa	280.620.400	168.406.200	60,01

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Batang Tumu Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa kegiatan pembangunan jembatan desa memiliki tingkat realisasi terbesar yaitu sebesar Rp168.406.200 atau 60,01% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Tingginya realisasi pada kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama Pemerintah Desa Batang Tumu dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Selain itu, kegiatan penyelenggaraan Posyandu telah terealisasi sebesar Rp33.820.000 atau 52,34% dari anggaran yang tersedia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya balita, ibu hamil, dan lansia.

Pada bidang pendidikan, kegiatan penyelenggaraan PAUD/TPQ telah terealisasi sebesar Rp41.600.000 atau 39,45% dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara itu, insentif RT/RW telah terealisasi sebesar Rp85.750.000 atau 58,33% yang menunjukkan adanya dukungan pemerintah desa terhadap kelembagaan kemasyarakatan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan desa telah berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan dalam APBDes Tahun 2025 meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi secara penuh.

4.2.3 Tahap Penatausahaan

Pada tahap ini, semua kegiatan yang telah dilakukan atau direalisasikan akan dikelompokkan atau disusun dengan baik sesuai transaksi agar dapat dilaporkan. Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat proses penatausahaan dalam proses pembangunan desa. Dokumen Penata Usahaan meliputi:

1. Buku Kas Umum Desa
2. Buku Pembantu Kas Tunai
3. Buku Pembantu BANK
4. Buku Kas Pembantu Pajak
5. Buku pembantu Panjar

Berikut pada aplikasi SISKEUDES di tampilkan tampilan laporan keuangan penatausahaan keuangan desa:

Gambar 3: Menu Laporan Penatausahaan di Siskeudes

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dan pelaksana kegiatan dengan menggunakan formulir/dokumen/buku. Bendahara Desa mempunyai kewajiban dalam melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi ke dalam aplikasi siskeudes. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pada tahap penatausahaan ini sudah dilakukan dengan baik namun masih terdapat kendala dalam penginputan setiap transaksinya. Dalam melakukan penginputan pada tahap ini, dibutuhkan ketelitian karena setiap data yang diinput harus sesuai untuk setiap bidangnya seperti belanja pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan dan lain sebagainya. Jika ada kesalahan dalam penginputan maka akan berpengaruh terhadap bagian yang lainnya. Oleh karena itu pada tahap ini agak memakan waktu yang lama dan ketelitian dalam penginputan data ke aplikasi siskeudes.

4.2.4 Tahap Pelaporan

Pada tahap ini akan dihasilkan sebuah laporan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sehingga akan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Tahapan ini akan menghasilkan laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemangku kepentingan atau pihak yang memerlukan informasi. Dokumen Tahap pelaporan Meliputi:

1. Laporan Realisasi APBDES Desa dalam 2 Tahap yaitu Semester Pertama dan Semester Kedua

2. Laporan Pertanggung Jawaban Belanja (LPJ) Desa yang Dibagi Menjadi Dua Tahap

Pada tahap pelaporan ini, akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan atau anggaran yang telah direalisasikan contohnya dalam hal pembangunan. Tahap ini akan menghasilkan laporan pertanggungjawaban apabila setiap tahapan dapat dilalui dengan baik dan benar, namun jika terdapat kesalahan dari salah satu tahap diatas maka laporan pertanggungjawaban tidak akan muncul di sistem ini. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan fokus pada saat melakukan penginputan data atau pengolahan data dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan atau pertanggungjawaban ini.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses pengelolaan keuangan desa akan digunakan sebagai sumber pelaporan atas anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya sehingga dapat menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Apabila laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban sudah dihasilkan maka Kepala Desa wajib untuk melaporkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban secara terbuka.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti, Pemerintah Desa Batang Tumu telah menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025 melalui aplikasi Siskeudes sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa. Laporan tersebut memuat informasi mengenai anggaran, realisasi, dan selisih anggaran untuk setiap bidang dan kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Tabel 4.5 Ringkasan Realisasi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	181.095.900	101.950.000	56,30
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	471.151.380	257.826.200	54,72
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	54.980.800	1.500.000	2,73

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Batang Tumu Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa laporan realisasi APBDes telah menyajikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran pada setiap bidang kegiatan. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa memiliki realisasi terbesar yaitu Rp257.826.200, yang menunjukkan bahwa fokus penggunaan anggaran masih diarahkan pada pembangunan fisik dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp101.950.000 untuk mendukung operasional pemerintahan desa. Adapun Bidang Pembinaan Kemasyarakatan masih memiliki tingkat realisasi yang relatif rendah dibandingkan anggarannya.

Tabel 4.6 Contoh Transaksi yang Menjadi Dasar Pelaporan dan Pertanggungjawaban

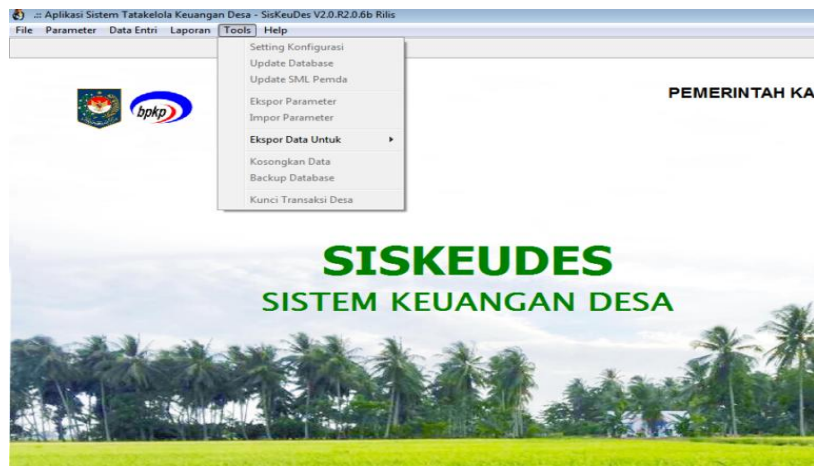
Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
03/06/2025	Dana Desa Tahap I	190.197.600	-
03/06/2025	Dana Desa Tahap I Reguler	259.813.600	-
04/06/2025	Insentif RT/RW	-	61.250.000
04/06/2025	Material Pembangunan Jembatan	-	31.862.200

Sumber: Buku Kas Umum Desa Batang Tumu Tahun 2025.

Data pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum melalui aplikasi Siskeudes. Pencatatan tersebut menjadi dasar penyusunan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Adanya nomor bukti transaksi, tanggal transaksi, dan kode rekening pada BKU menunjukkan bahwa proses pelaporan telah didukung oleh administrasi yang tertib dan dapat ditelusuri kembali (*audit trail*). Berdasarkan hasil penelitian, tahap pelaporan keuangan Desa Batang Tumu telah dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Realisasi APBDes dan pencatatan transaksi dalam Buku Kas Umum yang dihasilkan melalui aplikasi Siskeudes. Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat atas penggunaan dana desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaporan telah mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

4.3 Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Siskeudes dibuat oleh BPKP untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang dapat dengan mudah digunakan oleh operator untuk menjalankan aplikasi ini dengan baik sehingga dapat bermanfaat. Proses penginputan yang dilakukan disesuaikan dengan bukti transaksi sehingga dihasilkan output berupa dokumen administrasi dan laporan keuangan yang diperlukan untuk pelaporan atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah dianggarkan sebelumnya.



Gambar 4: Tampilan Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang ditujukan kepada pemerintah desa agar digunakan untuk membantu mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap paling akhir yaitu pelaporan atau pertanggungjawaban. Aplikasi ini dibuat dengan beberapa pertimbangan sehingga dapat dijadikan sebagai sistem yang dapat mempermudah pengelolaan keuangan desa. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di Desa Batang Tumu telah menerapkan aplikasi ini mulai tahun 2015 dengan dilakukan bimbingan dan pelatihan terlebih dahulu agar operator yang ditunjuk dapat menjalankan atau mengoperasikan aplikasi ini secara terstruktur dan sesuai dengan prosedur yang ada. Penggunaan aplikasi siskeudes di Desa Batang Tumu sampai saat ini sudah cukup efektif untuk membantu dalam proses pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari output penggunaan aplikasi ini yaitu dalam proses pelaporan. Dalam proses pelaporan ini, laporan pertanggungjawaban program atau kegiatan dapat dibuat atau dilaporkan secara tepat waktu dengan laporan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan permohonan penggunaan aplikasi Siskeudes dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri atau perwakilan BPKP setempat dengan tujuan agar penggunaan aplikasi Siskeudes dapat diatur oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa di wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan memberikan kode SML Pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri (BPKP, 2018).

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti, Pemerintah Desa Batang Tumu telah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2025. Penggunaan aplikasi tersebut dapat dilihat dari seluruh dokumen keuangan yang dihasilkan melalui sistem Siskeudes, seperti Buku Kas Umum (BKU), Laporan Realisasi APBDes, RPJMDes, RKPDes dan dokumen pelaporan lainnya yang mencantumkan keterangan "*Printed by Siskeudes*".

Penerapan Siskeudes di Desa Batang Tumu membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat ke dalam sistem sehingga menghasilkan laporan keuangan secara otomatis sesuai format yang telah ditetapkan pemerintah.

Tabel 4.7 Dokumen yang Dihasilkan Melalui Aplikasi Siskeudes

No	Dokumen	Fungsi
----	---------	--------

1	RPJMDes	Dokumen perencanaan pembangunan desa jangka menengah
2	RKPDes	Dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa
3	APBDes	Dokumen penganggaran desa
4	Buku Kas Umum (BKU)	Dokumen penatausahaan transaksi keuangan
5	Laporan Realisasi APBDes	Dokumen pelaporan realisasi anggaran

Sumber: *Dokumen Desa Batang Tumu Tahun 2025*.

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa aplikasi Siskeudes digunakan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Mulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDes sebagai dokumen perencanaan, penyusunan APBDes sebagai dokumen penganggaran, pencatatan transaksi dalam Buku Kas Umum, hingga penyusunan laporan realisasi APBDes sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes telah terintegrasi dalam seluruh proses pengelolaan keuangan Desa Batang Tumu.

Tabel 4.8 Implementasi Siskeudes pada Pengelolaan Keuangan Desa Batang Tumu

Tahap Pengelolaan Keuangan	Implementasi Siskeudes
Perencanaan	Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penganggaran	Penyusunan APBDes
Pelaksanaan	Pencatatan kegiatan dan transaksi
Penatausahaan	Pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada BKU
Pelaporan	Penyusunan Laporan Realisasi APBDes dan LPJ

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa Siskeudes telah digunakan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, sistem digunakan untuk menyusun dokumen RPJMDes dan RKPDes. Pada tahap penganggaran, Siskeudes digunakan dalam penyusunan APBDes. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran dicatat dalam sistem sehingga menghasilkan Buku Kas Umum dan dokumen administrasi lainnya. Pada tahap pelaporan, Siskeudes menghasilkan laporan realisasi APBDes yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Tabel 4.9 Manfaat Penggunaan Siskeudes di Desa Batang Tumu

No	Manfaat	Keterangan
1	Mempermudah pencatatan transaksi	Seluruh transaksi dicatat secara sistematis
2	Meminimalkan kesalahan perhitungan	Perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem
3	Mempercepat penyusunan laporan	Laporan dapat dihasilkan secara otomatis
4	Meningkatkan transparansi	Data keuangan lebih mudah ditelusuri
5	Meningkatkan akuntabilitas	Tersedia bukti transaksi dan laporan yang lengkap

Penerapan Siskeudes memberikan berbagai manfaat bagi Pemerintah Desa Batang Tumu. Sistem ini membantu aparat desa dalam melakukan pencatatan transaksi secara tertib dan sistematis, mengurangi kesalahan perhitungan manual, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, seluruh dokumen keuangan dapat dihasilkan secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput ke dalam sistem sehingga memudahkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Desa Batang Tumu telah menerapkan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2025. Penerapan aplikasi tersebut mendukung seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan. Penggunaan Siskeudes juga membantu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.1 Hambatan atau Kendala dalam Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Batang Tumu

Aplikasi Siskeudes adalah suatu aplikasi yang mendorong penggunaan teknologi di bidang pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desanya sehingga akan tersistem dengan baik, efektif, dan efisien. Dalam penerapannya, Aplikasi Siskeudes sudah digunakan dengan cukup baik dan cukup efektif dalam

membantu Pemerintah Desa Batang Tumu dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara online, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahapan pengelolaan keuangan desa tetap akan menggunakan sistem offline juga. Di dalam penggunaan aplikasi ini, Pemerintah Desa Batang Tumu sendiri sudah menerapkannya dengan baik dan Pemerintah Desa Batang Tumu merasa terbantu dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dilakukan dengan mudah. Dalam menjalankan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini, operator Desa Batang Tumu sudah mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola setiap tahapan dalam penginputan data.

Namun ada beberapa kendala atau hambatan yang terjadi pada saat proses penginputan data ke dalam aplikasi siskeudes yaitu adanya sistem yang *error* pada saat penginputan yang agak mengganggu dalam proses penginputan data. Oleh karena itu, cara untuk meminimalisir adanya gangguan sistem yang *error* yaitu dengan cara mencari tahu informasi kepada pihak yang terkait seperti pihak pendamping desa yang pernah memberikan pelatihan. Kemudian, selain adanya sistem yang *error*, dalam aplikasi ini terdapat satu tahapan yang agak sulit yaitu di bagian penatausahaan karena dibutuhkan ketelitian dalam menyesuaikan data di buku bank atau buku rekening bank.

Jika terdapat kesalahan dalam penginputan di tahap penatausahaan maka akan memengaruhi tahapan proses yang lainnya. Jadi, penginputan dari tahap satu ke tahap lain saling memengaruhi satu sama lain sehingga membutuhkan waktu yang agak lama khususnya di tahap penatausahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten dibidangnya untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan. Dalam hal ini, operator desa yang ditunjuk sebagai pengolah aplikasi siskeudes ini harus lebih berpengalaman, berkompeten dan ahli dibidangnya.

Tabel 4.10 Hambatan dalam Penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Batang Tumu

No	Hambatan yang Ditemukan	Dampak yang Ditimbulkan
1	Sistem aplikasi mengalami error pada saat penginputan data	Proses input data menjadi terhambat dan membutuhkan waktu lebih lama
2	Tahap penatausahaan relatif lebih rumit dibandingkan tahap lainnya	Membutuhkan ketelitian tinggi dalam mencocokkan data transaksi
3	Kesalahan input pada tahap penatausahaan	Dapat memengaruhi proses pelaporan dan pertanggungjawaban
4	Keterbatasan kompetensi operator tertentu	Berpotensi menyebabkan kesalahan penginputan data
5	Ketergantungan terhadap pendamping desa saat terjadi kendala teknis	Penyelesaian masalah terkadang memerlukan bantuan pihak lain

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi Desa Batang Tumu Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa hambatan utama dalam penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Batang Tumu berasal dari faktor teknis dan faktor sumber daya manusia. Hambatan teknis yang paling sering terjadi adalah adanya gangguan sistem (*error*) pada saat proses penginputan data. Kondisi tersebut menyebabkan operator desa harus melakukan pengecekan ulang dan terkadang meminta bantuan kepada pendamping desa untuk memperoleh solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Selain faktor teknis, tahap penatausahaan merupakan tahapan yang dianggap paling sulit dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Pada tahap ini operator harus mencocokkan data transaksi dengan buku bank dan rekening kas desa secara tepat. Ketidaksesuaian data sedikit saja dapat menyebabkan kesalahan pada proses berikutnya, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Kesalahan yang terjadi pada tahap penatausahaan akan berdampak pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa karena setiap tahapan dalam aplikasi Siskeudes saling terintegrasi. Oleh sebab itu, operator desa dituntut untuk memiliki ketelitian, kemampuan teknis, serta pemahaman yang baik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa.

Tabel 4.11 Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Siskeudes di Desa Batang Tumu

No	Hambatan	Upaya Penyelesaian
1	Sistem error saat penginputan	Berkonsultasi dengan pendamping desa atau operator yang lebih berpengalaman
2	Kesulitan pada tahap	Melakukan pengecekan ulang terhadap buku bank dan bukti

	penatausahaan	transaksi
3	Kesalahan penginputan data	Melakukan koreksi data sebelum proses pelaporan
4	Keterbatasan kemampuan operator	Mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis Siskeudes
5	Perubahan regulasi atau aplikasi	Melakukan pembaruan informasi secara berkala

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi Desa Batang Tumu Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa Pemerintah Desa Batang Tumu telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pendamping desa ketika terjadi gangguan sistem maupun kendala teknis lainnya. Selain itu, operator desa juga melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh transaksi yang akan diinput agar meminimalisir kesalahan pada tahap penatausahaan dan pelaporan. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi salah satu solusi penting dalam mendukung keberhasilan penerapan Siskeudes. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis, operator desa dapat meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi sehingga proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Batang Tumu telah berjalan dengan baik dan membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan berupa gangguan sistem, kompleksitas pada tahap penatausahaan, dan kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Meskipun demikian, hambatan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi dengan pendamping desa, pelatihan operator, serta peningkatan ketelitian dalam proses penginputan data. Dengan demikian, penerapan Siskeudes tetap mampu mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Batang Tumu Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan Desa Batang Tumu telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.
2. Penatausahaan keuangan dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES dengan pencatatan seluruh transaksi pada Buku Kas Umum (BKU), sehingga memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. Pemerintah desa telah menyusun Laporan Realisasi APBDes dan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas, dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan program yang telah direncanakan.
4. Penerapan SISKEUDES telah berjalan dengan baik serta meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat penyusunan laporan keuangan, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5. Hambatan yang masih dihadapi meliputi gangguan sistem, kompleksitas penatausahaan, dan keterbatasan kompetensi aparatur desa. Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui koordinasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Batang Tumu disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dengan mempertahankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Aparatur desa, khususnya operator SISKEUDES, perlu mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala guna meningkatkan kompetensi dalam pengoperasian aplikasi serta meminimalkan kesalahan penginputan data. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan pengawasan secara rutin terhadap proses penatausahaan keuangan, sementara pendamping desa dan instansi terkait diharapkan terus

memberikan pendampingan teknis serta membantu penyelesaian kendala sistem maupun perubahan regulasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan mengkaji faktor-faktor lain, seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, transparansi, dan efektivitas teknologi informasi agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Susano & Meida Rachmawati. (2024). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 12(1), 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>
- Amelda, S., Sihabudin, & Robby Fauzi. (2024). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Telukbuyung Kabupaten Karawang*. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 5(1), 127–135. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.438>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2018). *Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. <https://www.bpkp.go.id>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). *Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*. https://www.bpkp.go.id/id/produkLayanan/produk/pY/sistem-keuangan-desasiskeudes?utm_source=chatgpt.com
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah Republik Indonesia, 2014. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 1*. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU Nomor 06 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU%20Nomor%2006%20Tahun%202014.pdf)
- Fandi Z. Zebua, A. Beniah Ndraha, & Y. Telaumbanua. (2022). *Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Orahili Tumori*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 10(4), 439–450. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43989>
- Gayatri, & Latrini, Yenni, M. (2018). *Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa*. 13(2). <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p05>
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Irwan, Pratiwi, P. A., & Mooy, H. M. (2025). *Analisis Penerapan Aplikasi SISKEUDES dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Akuntansi Profesi, 16(01), 138–145. <https://doi.org/10.23887/jap.v16i01.91043>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Misbahul Ulum, A. Mujib & N. Asfufi. (2025). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Sukorejo)*. E-Jurnal Akuntansi TSM, 5(2), 221–230. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v5i2.2834>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurmalasari, I. G. K. U., & Ayatulloh M. Musyaffi. (2024). *Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018*. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 6(2), 10–20. <https://doi.org/10.21009/japa.0602.02>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Rambu Lika Rawambaku, R., Kerihi, A. S. Y., & Tefa, S. G. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kota Soe*. Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi, 1(5), xx–xx. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i5.524>
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 9(2), 92–100. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surianto Ilham & Kadek Evi Lusiani. (2020). *Analisis Penerapan Aplikasi SISKEUDES dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka*. Jurnal Akuntansi Kompetif, 5(2), 60–70. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i2.953>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.